

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah telah mengalami banyak kemajuan sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil dan lebih berkembang lagi dengan perevisian Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, maka peluang diterapkannya sistem *dual banking system* dalam perbankan nasional yang membuat industri perbankan di Indonesia tergerak menyelenggarakan bisnis keuangan berdasarkan prinsip syariah.

Hadirnya bank syariah dapat menjadi salah satu solusi permasalahan ekonomi dunia terutama di Indonesia. Bank syariah membantu mengatasi keadaan buruk yang sedang terjadi di Indonesia karena hal yang paling mendasar yang menyebabkan krisis ekonomi sejak dahulu adalah melambunginya tingkat suku bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Maka dengan adanya bank syariah, keadaan tersebut lambat laun mampu teratasi dengan baik.

Selama tahun 2005 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan. Data Bank Indonesia menunjukkan, hingga akhir tahun 2005 industri perbankan syariah terdiri dari 3 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 92 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).¹

¹Ismail, *Perbankan Syari'ah, Cetakan 2* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri: 2013), hlm 14.

Dengan bertambahnya jumlah bank syariah di Indonesia, maka persaingan antar bank pun semakin ketat. Di dalam mengelola bank yang bersangkutan maka para pejabat bank tersebut perlu mengatur sebaik-baiknya posisi likuiditasnya, mengatur semaksimal mungkin pemanfaatan earning asset serta mengatur apakah permodalan yang diperlukan telah memadai atau tidak. Untuk kepentingan tersebut maka besarnya *Bank Assets*, *Bank Liabilities*, serta *Capital* harus dapat diatur dalam perbandingan yang optimal sehingga dapat dicapai tingkat profitabilitas yang memadai.

Bank berdasarkan prinsip syariah disebut juga bank syariah atau bank Islam. Berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan, berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Oleh karena itu, didirikan mekanisme perbankan yang bebas bunga (bank syariah). Perbankan syariah didirikan berdasarkan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung kelemahan.

Disahkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang

menyangkut bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Mengingat begitu pesatnya pertumbuhan dan ketatnya persaingan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik investor dan nasabah, serta dapat tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien.

Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional bank syariah tidak menyimpang dari tuntutan Syariah Islam, maka diadakan “Dewan Pengawas Syariah” yang tidak terdapat di dalam bank-bank konvensional. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam.

Setiap bank, diwajibkan untuk menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggung jawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan. Laporan keuangan bank berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank, seperti bank sentral, masyarakat umum, dan investor. Mengenai gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya resiko yang ada pada suatu bank. Pengukuran tingkat kesehatan bank harus dilakukan oleh semua bank, karena dengan kepentingan semua pihak terkait,

²Khoerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank, dan pihak lainnya.

Analisis laporan finansial (*financial statment analysis*), khususnya mencurahkan perhatian kepada perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial pada masa lalu, sekarang dan memproyeksikan masa yang akan datang. Analisis rasio merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis laporan finansial. Dengan kata lain, diantara alat-alat analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan yang dihadapi pasar dibidang keuangan, adalah analisis rasio (*financial ratio analysis*).

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.³

Pengembalian modal (*return on equity*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba setelah pajak (*earning after tax*) dan total modal sendiri (*shareholders equity*), dan rasio ini digunakan untuk menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin besar nilai rasio ini, maka akan semakin baik pula karena laba yang dihasilkan perusahaan tersebut meningkat yang menyebabkan return atau deviden perusahaan tersebut meningkat dan posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.⁴

³Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 214

⁴Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 69

Adapun variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu bank adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko keuangan, semakin tinggi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) maka semakin kuat pula kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko sehingga hubungan KPMM dan *Return On Equity* (ROE) bersifat positif (Kuncoro & Suhardjono, 2002). Jika tingkat permodalan sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu 8% berarti bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) diukur dengan membagi modal dengan Aktiva Tertimbang Resiko (ATMR).

Selain dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Penyaluran modal utama *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga harus diperhatikan oleh pelaku industri keuangan sebagai salah satu cara untuk menghitung rasio likuiditas, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan (kasmir, 2010).

Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi *Return On Equity* (ROE) yang merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan Return On Equity (ROE) yang tersedia bagi pemilik atau investor (Yuwono & Sudaryono, 2010). *Return On Equity* (ROE) sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relative kecil, sehingga *Return On Equity* (ROE) yang dihasilkan pun kecil, begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar.

Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Sehingga dilakukanlah penelitian terhadap salah satu bank syariah dengan tingkat asset terbesar di Indonesia yaitu PT. Bank Panin Dubai Syariah. Berikut adalah perkembangan Total Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Panin Dubai Syariah pada periode 2017-2022:

Tabel 1. 1
Data perkembangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM),
Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Return On Equity (ROE) PT. Bank
Panin Dubai Syariah

Periode	Triwulan	Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM)		Financing to Deposit Ratio (FDR)		Retur On Equity (ROE)	
2018	I	27.09%		87.90%		1.50%	
	II	27.74%	↑	88.77%	↑	1.23%	↓
	III	25.97%	↓	93.44%	↑	1.13%	↓
	IV	23.15%	↓	88.82%	↓	1.45%	↑
2019	I	18.47%	↓	98.77%	↑	1.50%	↑
	II	16.7%	↓	94.66%	↓	0.79%	↓
	III	15.17%	↓	97.88%	↑	0.88%	↑
	IV	14.4%	↓	95.72%	↓	1.08%	↑
2020	I	16.0%	↑	98.21%	↑	1.74%	↑
	II	16.2%	↑	105.47%	↑	0.25%	↓
	III	15.6%	↓	93.87%	↓	0.03%	↓
	IV	31.4%	↑	111.71%	↑	0.01%	↓
2021	I	30.0%	↓	117.45%	↑	0.31%	↑
	II	30.5%	↑	111.41%	↓	0.17%	↓
	III	31.0%	↑	118.94%	↑	0.12%	↓
	IV	25.8%	↓	107.56%	↓	-31.76%	↓
2022	I	26.1%	↑	99.11%	↓	6.73%	↑
	II	24.2%	↓	93.47%	↓	10.51%	↑
	III	23.9%	↓	89.20%	↓	10.49%	↓
	IV	22.7%	↓	97,32%	↑	11,51%	↑

Ket: Tabel berwarna merah tidak sesuai dengan teori yang ada

Sumber: www.paninbanksyariah.co.id Laporan Tahunan PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Pada tahun 2018, triwulan II, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terjadi kenaikan walau tidak signifikan sebesar 0,65% dan 0,87% namun sebaliknya *Return On Equity* (ROE) turun sebesar 0,27%. Pada triwulan III FDR naik dari periode sebelumnya sejumlah 4,67% namun ROE turun menjadi 0,27%. Selanjutnya triwulan IV, KPMM dan FDR turun menjadi 2,82% dan 4,62% namun ROE naik menjadi 0,32%.

Pada tahun 2019, triwulan I, dan III Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), terjadi penurunan sejumlah 4,68% dan 1,53% namun *Return On Equity* (ROE) naik sejumlah 0,05% dan 0,09%. Selanjutnya pada triwulan IV KPMM dan FDR mengalami penurunan sejumlah 0,71% dan 2,16% tetapi ROE naik sebanyak 0,2%.

Pada tahun 2020, triwulan II Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terjadi kenaikan sejumlah 0,2% dan 7,26% namun ROE mengalami penurunan sebesar 0,02%. Ditemukan ketidaksesuaian pada triwulan IV dimana KPMM dan FDR mengalami kenaikan sebesar 15,79% dan 17,84% Sebaliknya ROE turun 0,02%.


Selanjutnya tahun 2021, KPMM mengalami penurunan pada triwulan I sebesar 1,35% sebaliknya ROE naik sebesar 0,30%. Pada triwulan II KPMM naik 0,46% namun ROE mengalami penurunan sebanyak 0,14%. Pada triwulan III KPMM dan FDR mengalami kenaikan berturut-turut sejumlah 0,52% dan 7,53% sebaliknya ROE mengalami penurunan sebanyak 0,05%.

Pada tahun 2022, triwulan I FDR mengalami penurunan sebesar 8,45% sedangkan ROE mengalami kenaikan sejumlah 25,34%. Pada triwulan II KPMM

dan FDR mengalami penurunan sebesar 1,84% dan 5,64% sebaliknya ROE mengalami peningkatan sebanyak 3,78%. Triwulan IV ditemukan kembali ketidaksesuaian pada KPMM yang mengalami penurunan sebesar 1,21% sedangkan ROE naik sebanyak 1,02%. Fluktuasi perkembangan Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return On Equity* (ROE) dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1. 1

Grafik Data perkembangan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Equity* (ROE) PT. Bank Panin Dubai Syariah



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan *Financing to deposit Ratio* (FDR) terhadap Return On Equity (ROE) yang ada pada PT. Bank Panin Dubai Syariah mengalami kenaikan dan penurunan. Grafik memperlihatkan bahwa adanya ketidak sesuaian dari teori yang telah dijabarkan antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE). Apabila dianalisis terlihat adanya penyimpangan terhadap variabel-variabel tersebut diatas.

Seperti pada triwulan IV 2018, triwulan IV 2019, dan triwulan II pada 2022. Karena, terjadinya penurunan Kemampuan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) justru terjadi peningkatan pada *Return On Equity* (ROE). Dari data diatas, menunjukkan penyimpangan data triwulan II 2018, triwulan II dan III 2020, dan triwulan III 2021 terjadi peningkatan terhadap Kemampuan Penyedia Modal Minimum (KPMM) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) namun sebaliknya *Return On Equity* (ROE) mengalami penurunan.

Sehingga berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk menyusun sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Kewajiban Penyediaa Modal Minimum (KPMM) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Panin Dubai Syariah periode 2018-2022”**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Melalui pembahasan latar belakang masalah, maka peneliti mengidentifikasi dan merumuskan masalah ke dalam beberapa pertanyaan untuk penelitian, sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2018-2022?
2. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2018-2022?

3. Seberapa besar pengaruh Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2018-2022;
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2018-2022;
3. Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk periode 2018-2022?

D. Kegunaan Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian, diharapkan hasil penelitian memberikan kegunaan untuk beberapa pihak yaitu secara akademis dan praktis, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan menambah kajian pustaka bagi peneliti mengenai bagaimana pengaruh Kewajiban Penyedia Modal Minimum (KPMM) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Equity*

(ROE) di dalam sebuah perusahaan khususnya di PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk Periode 2018-2022.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi investor dan calon investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi agar memperoleh keuntungan seperti apa yang diharapkan, selain itu agar calon investor dapat mengambil keputusan investasi saham dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laba bersih sehingga dapat memberikan keputusan yang tepat dalam kajian yang sama.
- b. Bagi pihak lain hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perusahaan dalam mengelola perusahaan.
- c. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.